

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN)
PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)	Jenis produk	Asuransi Jiwa Tradisional Dwiguna Syariah
Nama produk	Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)	Deskripsi produk	Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan) adalah produk asuransi jiwa tradisional dwiguna syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan dana untuk membantu perencanaan biaya Perjalanan Ibadah Haji dengan beragam pilihan plan yang dilengkapi dengan perlindungan jiwa optimal untuk ketenangan dan kenyamanan sebelum dan saat melaksanakan ibadah Haji.
Mata uang	Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH)			
Usia masuk calon Peserta Yang Diasuransikan	6 – 60 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya)	Masa Kepesertaan	- Plan ELITE: 5 tahun dan 7 tahun - Plan SAFWAH PLUS: 10 tahun - Plan SAFWAH: 12 tahun
Usia masuk calon Pemegang Polis	Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)	Masa Pembayaran Kontribusi	- Plan ELITE: Tunggal - Plan SAFWAH PLUS: 3 tahun - Plan SAFWAH: 5 tahun
Santunan Asuransi	- Plan ELITE: - Masa Kepesertaan 5 tahun: 105% dari total Kontribusi - Masa Kepesertaan 7 tahun: 112% dari total Kontribusi - Plan SAFWAH PLUS: 108% dari total Kontribusi - Plan SAFWAH: 110% dari total Kontribusi	Frekuensi pembayaran Kontribusi	Tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, bulanan*, dan tunggal *Pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi bulanan saat ini tidak tersedia untuk pengajuan perlindungan asuransi baru efektif per 11 Mei 2026
Ketentuan Kontribusi	Minimum: - Plan ELITE: Rp300.000.000 (tunggal) - Plan SAFWAH PLUS: - Usia ≤50 tahun: Rp5.000.000 per bulan - Usia 51-60 tahun: Rp6.000.000 per bulan - Plan SAFWAH: - Usia ≤50 tahun: Rp2.500.000 per bulan - Usia 51-60 tahun: Rp3.000.000 per bulan	Seleksi risiko	Pernyataan kesehatan sederhana

RINGKASAN MANFAAT	RISIKO
1. Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan¹ Sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir: 100% Santunan Asuransi ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Santunan Tunai Badal Haji⁷	Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (<i>lapsed</i>) Polis dapat berakhir karena lewat waktu (<i>lapsed</i>) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) selama Masa Pembayaran Kontribusi. Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN"

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN)
PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH

- Setelah pembayaran Manfaat Dana Akhir: 100% Santunan Asuransi dan Santunan Tunai Badal Haji⁷.
- 2. **Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan di luar Indonesia atau saat Perjalanan Ibadah Haji²**
 - Sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir: 200% Santunan Asuransi
 - Setelah pembayaran Manfaat Dana Akhir: 200% Santunan Asuransi
- 3. **Santunan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan³**
 - Sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir:
 - i. Tahun Polis ke-1 dan 2: Santunan Total Kontribusi
 - ii. Tahun Polis ke-3 dan seterusnya:
 - Mana lebih besar antara 10% Santunan Asuransi ditambah Nilai Tunai atau total Kontribusi yang diterima Pengelola; dan
 - Santunan Tunai Badal Haji⁷.
 - Setelah pembayaran Manfaat Dana Akhir: 50% Santunan Asuransi dan Santunan Tunai Badal Haji⁷.
- 4. **Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji⁴**
 - Sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir: Tidak tersedia
 - Setelah pembayaran Manfaat Dana Akhir: Santunan Harian⁸ maksimum 7 hari perawatan
- 5. **Manfaat Cacat Total dan Tetap⁵**
 - Sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir: Pembebasan Sisa Kontribusi yang belum dibayarkan (kecuali Plan ELITE) dan Santunan Tunai Badal Haji⁷
 - Setelah pembayaran Manfaat Dana Akhir: Santunan Tunai Badal Haji⁷
- 6. **Manfaat Dana Akhir⁶**
 - Sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir:
 - Persentase dari total Kontribusi⁹ ditambah sisa Nilai Tunai (jika ada)
 - Setelah pembayaran Manfaat Dana Akhir: Tidak Tersedia

¹ Sebesar 100% Santunan Asuransi. Pembayaran manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada Polis PRUSafar Plan.

² Sebesar tambahan 200% Santunan Asuransi, yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan. Maksimal tambahan Santunan Asuransi Meninggal Dunia akibat Kecelakaan diluar Indonesia atau saat perjalanan ibadah Haji yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp3.000.000.000 per Peserta Yang Diasuransikan pada produk ini. Pembayaran manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada Polis PRUSafar Plan.

³ Pembayaran manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada Polis PRUSafar Plan.

⁴ Manfaat ini hanya berlaku apabila terjadi saat Perjalanan Ibadah Haji setelah Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir.

⁵ Manfaat ini hanya berlaku dalam hal Pengelola menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap sebelum Usia Peserta Yang Diasuransikan mencapai 75 tahun.

⁶ Manfaat ini hanya akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir atau sampai dengan 2 tahun sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan berdasarkan ketentuan Polis. Jika masih terdapat sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Dana Akhir, maka sisa Nilai Tunai tersebut akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat ini.

⁷ Santunan Tunai Badal Haji ini akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Manfaat Cacat Total dan Tetap (mana yang lebih dahulu terjadi). Pengelola hanya akan membayarkan manfaat ini sebanyak 1 kali per Peserta Yang Diasuransikan untuk semua risiko yang diasuransikan atas Polis ini. Rincian Santunan Tunai Badal Haji sesuai plan adalah sebagai berikut:

- Plan ELITE: Rp25.000.000
- Plan SAFWAH dan SAFWAH PLUS: Rp17.500.000

⁸ Rincian Santunan Harian Perawatan Rumah Sakit sesuai plan adalah sebagai berikut:

- Plan ELITE: Rp2.000.000 per hari
- Plan SAFWAH dan SAFWAH PLUS: Rp1.500.000 per hari

⁹ Besarnya persentase dari total Kontribusi untuk Manfaat Dana Akhir Plan ELITE, Plan SAFWAH PLUS, Plan SAFWAH sesuai plan adalah sebagai berikut:

- Plan ELITE:

sub bagian "Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis".

Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola. Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari kepesertaan (Pengecualian). Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)".

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

UJRAH DAN IURAN TABARRU'

Ujrah

Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah. Besar *Ujrah* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Ujrah Administrasi

Ujrah administrasi senilai Rp100.000 akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana *Tabarru'*. *Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'* sebesar 0%.

Iuran Tabarru'

Iuran Tabarru' adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada Polis PRUSafar Plan. *Iuran Tabarru'* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN) PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH

- o Masa Kepesertaan 5 tahun: 105%
- o Masa Kepesertaan 7 tahun: 112%
- Plan SAFWAH PLUS: 108%
- Plan SAFWAH: 110%

Informasi lebih lanjut mengenai Manfaat Asuransi PRUSafar Plan mengacu pada bagian "MANFAAT ASURANSI".

Informasi lebih lanjut mengenai alokasi Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "Alokasi Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, *Ujrah*, dan *Nisbah*".

MANFAAT ASURANSI

1. Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan, Pengelola akan membayarkan salah satu Manfaat Asuransi sebagai berikut:
 - Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan **sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir** dan Polis ini masih berlaku:
 - 100% dari Santunan Asuransi yang dibebankan dari Dana *Tabarru'*; dan
 - Seluruh Nilai Tunai yang terbentuk atas Dana Nilai Tunai Peserta yang dihitung berdasarkan tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak (jika ada); dan
 - Santunan Tunai Badal Haji; selanjutnya kepesertaan pada Polis berakhir
 - Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan **setelah Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir** dan Polis ini masih berlaku:
 - 100% dari Santunan Asuransi yang dibebankan dari Dana *Tabarru'*; dan
 - Santunan Tunai Badal Haji; selanjutnya kepesertaan pada Polis berakhir

2. Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Di Luar Indonesia Atau Saat Perjalanan Ibadah Haji

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan di luar Indonesia atau saat Perjalanan Ibadah Haji dan Polis ini masih berlaku, Pengelola akan membayarkan Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan di luar Indonesia atau saat Perjalanan Ibadah Haji sebesar 200% dari Santunan Asuransi yang dibebankan dari Dana *Tabarru'*; dan selanjutnya kepesertaan pada Polis berakhir.
- Dalam hal terjadi risiko meninggal dunia akibat Kecelakaan di luar Indonesia atau saat Perjalanan Ibadah Haji untuk Peserta Yang Diasuransikan, maka jumlah paling tinggi dari Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan di luar Indonesia atau Saat perjalanan ibadah Haji yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis PRUSafar Plan adalah sebesar Rp3.000.000.000.

Untuk Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Di Luar Indonesia Atau Saat Perjalanan Ibadah Haji akan dibayarkan dengan ketentuan:

- Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi dan dibuktikan dengan bukti perawatan dari rumah sakit yang diakibatkan langsung dari dan hanya karena Kecelakaan; dan
- Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam masa berlakunya Polis.

3. Santunan Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan, Pengelola akan membayarkan salah satu Manfaat Asuransi sebagai berikut:
 - Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan **sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir** dan Polis masih berlaku:
 - Meninggal dunia dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, yakni sebesar Santunan Total Kontribusi; atau
 - Meninggal dunia setelah 2 tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan:
 - 1) Mana yang lebih besar antara:
 - 1.1) Total Kontribusi yang diterima Pengelola, termasuk Kontribusi dalam hal terdapat klaim atas manfaat Pembebasan Sisa Kontribusi yang telah disetujui Pengelola, setelah dikurangi Manfaat Dana Tahap Awal yang sudah dibayarkan (jika ada)
 - 1.2) 10% dari Santunan Asuransi yang dibebankan dari Dana *Tabarru'* ditambah seluruh Nilai Tunai yang terbentuk atas Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) yang dihitung berdasarkan tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.
 - Dalam hal pembayaran Santunan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan adalah angka 1.1 di atas, maka akan berlaku ketentuan Santunan Total Kontribusi
 - Santunan Tunai Badal Haji; selanjutnya kepesertaan Polis berakhir.
 - Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan **setelah Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir** dan Polis masih berlaku:
 - 50% dari Santunan Asuransi yang dibebankan dari Dana *Tabarru'*; dan
 - Santunan Tunai Badal Haji; selanjutnya kepesertaan pada Polis berakhir.

4. Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan menjalani perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit sesuai jumlah hari perawatan di Rumah Sakit dengan maksimum 7 hari perawatan selama masa berlakunya Manfaat Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN)
PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH

- Manfaat Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji hanya berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan menjalani perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji **setelah Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir** dan Polis masih berlaku.

ii. Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji dibayarkan dari beban Dana *Tabarru'*.

5. Manfaat Cacat Total dan Tetap

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap dan Pengelola menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap sebelum Peserta yang Diasuransikan mencapai Usia 75 tahun, maka Pengelola akan membayarkan salah satu dari Manfaat Cacat Total dan Tetap sebagai berikut:

- Pengelola menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap yang terjadi pada Masa Pembayaran Kontribusi **sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir** dan Polis ini masih berlaku, maka:
 - Pemegang Polis secara otomatis dibebaskan dari sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan ("Pembebasan Sisa Kontribusi") dengan ketentuan:
 - Kontribusi wajib selalu dibayar hingga pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap disetujui Pengelola.
 - Apabila pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap disetujui oleh Pengelola sehingga terdapat Pembebasan Sisa Kontribusi, maka Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran Kontribusi yang telah dilakukan Pemegang Polis sebelum pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap disetujui Pengelola, dengan alasan dan cara apa pun.
 - Dalam hal Pembebasan Sisa Kontribusi ini, tidak ada Kontribusi yang dialokasikan untuk pembayaran *Ujrah*.
 - Dengan menggunakan Dana *Tabarru'*, Pengelola akan membayarkan Porsi Nilai Tunai atas sisa Kontribusi yang belum dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi, yaitu Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi terdekat setelah pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap disetujui.
 - Manfaat dengan Pembebasan Sisa Kontribusi ini akan berlaku sampai dengan salah satu di bawah ini terjadi lebih dahulu:
 - Tanggal akhir Masa Pembayaran Kontribusi;
 - Tanggal berakhirnya kepesertaan pada **PRUSafar Plan**, antara lain:
 - Tanggal Polis diabalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
 - Tanggal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola; atau
 - Tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.
 - Dalam hal tidak pernah terdapat pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap yang disetujui oleh Pengelola pada Masa Pembayaran Kontribusi sehingga tidak terdapat pembebasan sisa Kontribusi hingga Masa Pembayaran Kontribusi berakhir, maka tidak ada pembayaran apa pun yang dibebankan kepada Dana *Tabarru'* dan Pengelola tidak berkewajiban menanggung sisa Kontribusi atau mengembalikan pembayaran apa pun.
 - Dalam hal terjadi hal yang membuat Polis berakhir baru diketahui setelah Manfaat Asuransi yang memberikan pembebasan sisa Kontribusi disetujui oleh Pengelola, maka alokasi porsi Nilai Tunai setelah Manfaat Asuransi yang memberikan pembebasan sisa Kontribusi tidak menjadi hak dari Pemegang Polis dan dana sesuai dengan porsi alokasi Nilai Tunai tersebut untuk dialokasikan ke porsi. Dana *Tabarru'*.
 - Dalam hal frekuensi pembayaran Kontribusi Tunggal, maka manfaat dengan Pembebasan Sisa Kontribusi ini tidak berlaku.

b. Santunan Tunai Badal Haji

- Pengelola menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap setelah Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir dan Polis ini masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Tunai Badal Haji

- Manfaat Cacat Total dan Tetap akan berakhir apabila Peserta Yang Diasuransikan mencapai Usia 75 tahun dan Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan apa pun ke Pemegang Polis atas Manfaat Cacat Total dan Tetap.
- Manfaat Cacat Total dan Tetap dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'*.
- Dalam hal terjadi risiko Cacat Total dan Tetap, Manfaat Santunan Meninggal Dunia, Manfaat Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit, Manfaat Dana Akhir, dan Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai, tetap berlaku untuk Peserta Yang Diasuransikan.
- Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan terkait Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau penyakit atau kondisi yang terjadi, termasuk gejalanya yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan, di luar masa berlaku kepesertaan akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan tanggal Polis berlaku kembali.
- Klaim untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa berlaku Polis **PRUSafar Plan**.

6. Santunan Tunai Badal Haji

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau Pengelola menyetujui pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Tunai Badal Haji.
- Santunan Tunai Badal Haji akan dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'*.
- Klaim untuk Santunan Tunai Badal Haji akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Pengelola menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap, mana yang lebih dahulu terjadi.
- Santunan Tunai Badal Haji hanya dapat di klaim 1 kali untuk semua risiko yang diasuransikan atas Polis ini.

7. Manfaat Dana Akhir

- Pengelola akan membayarkan Manfaat Dana Akhir ditambah dengan sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Dana Akhir dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak (jika ada), dengan ketentuan Peserta Yang Diasuransikan tetap hidup sampai dengan Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir atau sampai dengan 2 tahun sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan berdasarkan ketentuan Polis dan Polis tetap berlaku.
- Manfaat Dana Akhir akan dibayarkan atas beban Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
- Apabila saat pembayaran Manfaat Dana Akhir, Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) tidak cukup untuk memenuhi pembayaran manfaat, maka Pengelola akan memberikan hibah sebesar kekurangannya dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth sehingga Manfaat Dana Akhir dapat dibayarkan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN)
PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH

- Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum hibah diberikan (jika ada) namun pengajuan klaim meninggal dunia tersebut baru dilakukan setelah hibah tersebut diberikan oleh Pengelola, maka atas pengajuan klaim yang bersangkutan, Pengelola akan mengurangi pembayaran Santunan Asuransi dengan Manfaat Dana Akhir yang dibayarkan

8. Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai

- Untuk menunjang pembayaran Manfaat Dana Akhir, Pengelola akan memberikan tambahan Nilai Tunai untuk dialokasikan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* sesuai waktu pemberiannya.
- Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai akan diberikan dengan ketentuan Polis tetap berlaku dan Peserta Yang Diasuransikan hidup pada saat pemberian Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai.
- Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai diberikan namun pengajuan klaim meninggal dunia tersebut baru dilakukan setelah Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai diberikan oleh Pengelola, maka atas pengajuan klaim yang bersangkutan, Pengelola akan mengurangi pembayaran Santunan Asuransi dengan Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai yang telah diberikan setelah tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.
- Besarnya Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai adalah sebagai berikut:

Plan	Masa Pembayaran Kontribusi	Masa Kepesertaan	Persentase Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai atas total Kontribusi yang diterima Pengelola*					
			Tahun Polis ke-3	Tahun Polis ke-4	Tahun Polis ke-5	Tahun Polis ke-6	Tahun Polis ke-8	Tahun Polis ke-10
ELITE	Tunggal	5 tahun	25%					
	Tunggal	7 tahun			17,5%			
SAFWAH PLUS	3 tahun	10 tahun		25%			25%	
SAFWAH	5 tahun	12 tahun				25%		30%

* Termasuk Kontribusi dalam hal terdapat klaim atas manfaat Pembebasan Sisa Kontribusi yang telah disetujui Pengelola.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI DAN MANFAAT ASURANSI DAPAT TIDAK DIBAYARKAN (TERMASUK PENGECUALIAN)

1. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan dalam keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan kepada Pengelola melalui SPAJ Syariah dan/atau formulir-formulir terkait (jika ada) dalam hal mengisi antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Usia, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, Alamat Domisili, Data Kesehatan (termasuk Status Merokok) dan Hobi, Data Penghasilan Rutin, atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.
2. Dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("Contestable Period"), Pengelola berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Pengelola menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak:
 - membatalkan Polis dan Polis dianggap tidak pernah berlaku tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apa pun, dan
 - Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan, yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis, termasuk Polis yang telah dipulihkan maupun Polis lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan yang ada pada Pengelola, terhitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan membayarkan Manfaat Asuransi apa pun. Informasi lebih lanjut mengacu pada ketentuan Polis.
4. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola juga berhak untuk melakukan hal-hal berikut:
 - Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
 - Melakukan penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Santunan Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi yang harus dibayar; dan/atau
 - Menagih kekurangan Kontribusi dalam hal hasil dari penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Pengelola juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-*

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN)
PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH

off) atas kekurangan pembayaran Kontribusi tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan kekurangan Kontribusi (jika ada), masing-masing sesuai kebijakan Pengelola dan/atau ketentuan penilaian atas risiko (*underwriting*) yang berlaku pada produk Asuransi Jiwa Syariah ini.

5. Ketentuan dalam Polis PRUSafar Plan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
6. Ketentuan dalam Polis PRUSafar Plan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan karena hal berikut:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
 - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
 - Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
 - Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
 - Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *skydiving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
 - Peserta Yang Diasuransikan berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara kepolisian; atau
 - Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
7. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Nilai Tunai sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban yang tertunggak/timbul (jika ada).
8. Ketentuan dalam Polis PRUSafar Plan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan menjalani perawatan Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Perawatan Rumah Sakit yang terjadi bukan pada saat Perjalanan ibadah Haji.
 - Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya yang tidak berhubungan dengan penyimpangan dari keadaan normal yang sehat;
 - Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
 - Operasi plastik dan kosmetik;
 - Donor organ dan jaringan tubuh;
 - Operasi pengubahan kelamin;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN)
PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH

- Pengobatan eksperimental termasuk prosedurnya dimana menurut Pengelola termasuk sebagai eksperimental atau tidak dapat dibuktikan berdasarkan praktek medis;
 - Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan/ upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya;
 - Sunat dengan segala konsekuensinya selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan Kecelakaan atau Penyakit yang diderita oleh Peserta Yang Diasuransikan;
 - Perawatan/pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh Kelainan Bawaan, cacat lahir dan/atau bawaan, atau penyakit keturunan baik diketahui ataupun tidak;
 - Pengobatan atas diri Peserta Yang Diasuransikan sehubungan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater;
 - Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/ waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
 - Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Yang Diasuransikan (selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter);
 - Risiko yang muncul bagi anggota militer/kepolisian sebagai akibat tugas dan fungsi pokok militer/kepolisian;
 - Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
 - Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada pesawat udara yang mempunyai ijin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial berijin (berlisensi) atau perusahaan sewa yang diakui;
 - Keterlibatan Peserta Yang Diasuransikan dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *potholing*, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olahraga profesional atau olahraga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
 - Terorisme, perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
 - Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya;
 - Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Peserta Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta Yang Diasuransikan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
 - Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis;
 - Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
 - Perawatan di Rumah Sakit yang Tidak Diperlukan Secara Medis.
9. Ketentuan dalam Polis **PRUSafar Plan** tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut
- Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya kepesertaan;
 - Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau penyakit atau kondisi yang terjadi, termasuk gejalanya yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan, di luar masa berlaku kepesertaan;
 - Cacat Total dan Tetap atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huruhara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
 - ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - iv. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - v. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - vi. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - vii. Peserta Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;

- viii. Peserta Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Pengelola secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
- ix. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
- x. Peserta Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.
- xi. Cacat yang disebabkan karena kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis.

Informasi lengkap terkait Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian) dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Dokumen Pengajuan Polis Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 6 - 60 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya). Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 6 - 60 tahun (Usia pada Ulang Tahun Berikutnya).
3. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPA) Syariah yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan.
 - RIPLAY versi personal Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
 - Salinan kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
 - Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan; dan
 - Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Prosedur/Tata Cara

1. Pembayaran Kontribusi dapat mengacu pada: www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/pembayaran-kontribusi/polis-syariah/.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi"
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "Layanan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa"

Pusat Informasi & Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**
1500577
 Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**
customer.idn@prudentialsyariah.co.id
 Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
 Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB
 Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
 Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudentialsyariah.co.id

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN)
PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH

ILUSTRASI

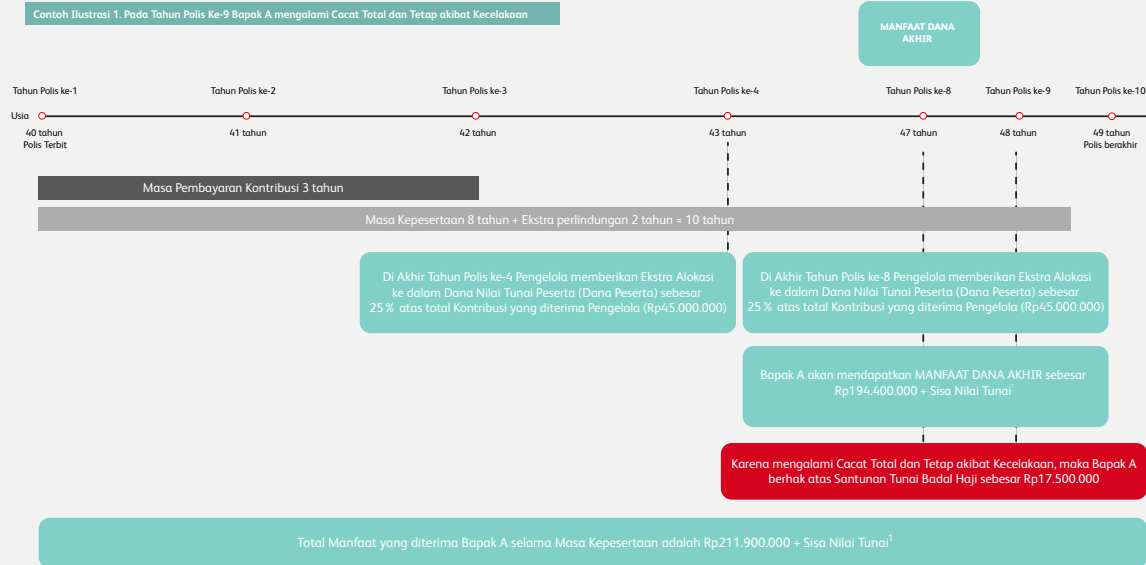


Nama Peserta Yang Diasuransikan : Bapak A
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Merokok : Tidak Merokok
Tanggal Lahir : 01/01/1987
Usia Pada Ulang Tahun Berikutnya : 40 tahun
Mata Uang : IDR
Masa Pembayaran Kontribusi : 3 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Bulanan

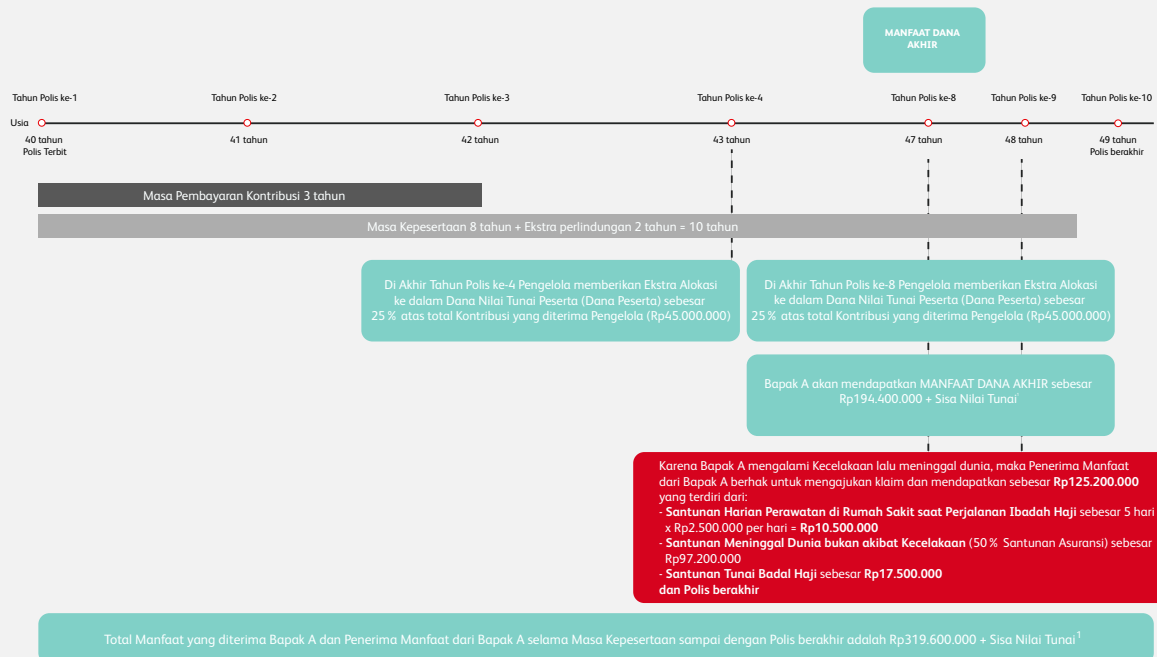
Jenis Kepesertaan	Masa Kepesertaan	Santunan Asuransi	Total Kontribusi per bulan
Plan SAFWAH PLUS	10 tahun	Rp194.400.000	Rp5.000.000

Ilustrasi Manfaat PRUSafar Plan (Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan)

Contoh Ilustrasi 1. Pada Tahun Polis Ke-9 Bapak A mengalami Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan

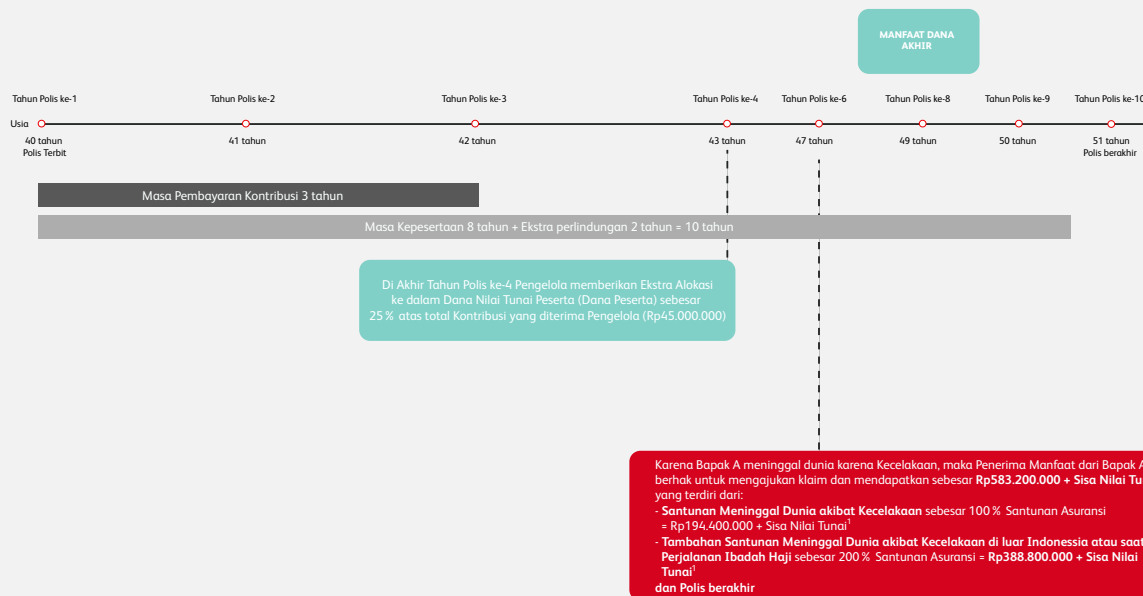


Ilustrasi Manfaat PRUSafar Plan (Melakukan Perjalanan ke luar Indonesia pada Tahun Polis ke-6 dan Meninggal Dunia karena Kecelakaan)



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA SYARIAH **PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN)**
PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH

Ilustrasi Manfaat PRUSafar Plan (Melakukan Perjalanan ke luar Indonesia pada Tahun Polis ke-6 dan Meninggal Dunia karena Kecelakaan)



Total Manfaat yang diterima Bapak A dan Penerima Manfaat dari Bapak A selama Masa Kepesertaan sampai dengan Polis berakhir adalah **Rp583.200.000 + Sisa Nilai Tunai¹**



Nama Peserta Yang Diasuransikan : Bapak B
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Merokok : Tidak Merokok
Tanggal Lahir : 01/01/1987
Usia Pada Ulang Tahun Berikutnya : 40 tahun
Mata Uang : IDR
Masa Pembayaran Kontribusi : Tunggal
Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Tunggal

Jenis Kepesertaan	Masa Kepesertaan	Santunan Asuransi	Total Kontribusi Tunggal
Plan ELITE	7 tahun	Rp 336.000.000	Rp 300.000.000

Ilustrasi Manfaat PRUSafar Plan (Mengalami Kecelakaan saat melakukan Ibadah Haji dan di Rawat di Rumah Sakit selama 3 hari)



Total Manfaat yang diterima Bapak B dan Penerima Manfaat dari Bapak B selama Masa Kepesertaan sampai dengan Polis berakhir adalah **Rp1.375.000.000 + Sisa Nilai Tunai¹**

Catatan:

¹Jika masih terdapat Sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Dana Akhir, maka sisa Nilai Tunai tersebut akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat ini. Syarat dan ketentuan pengajuan klaim atas setiap manfaat asuransi mengacu pada ketentuan yang tercantum di ketentuan Khusus Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi Penting	
Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth	Akad dalam bentuk pemberian dana dari Pengelola kepada Pemegang Polis dengan syarat-syarat tertentu yang telah dipenuhi Pemegang Polis atas Manfaat Asuransi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis.
Akad Mudharabah	Akad antara pemilik dana (Pemegang Polis) dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (Nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya
Akad Tabarru'	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Akad Wakalah Bil Ujah	Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujah.
Cacat Total dan Tetap	Cacat yang diakibatkan oleh Kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan Peserta Yang Diasuransikan, sejak tanggal diagnosis cacat oleh Dokter Spesialis di bidangnya, selama 180 hari kalender berturut-turut seseorang mengalami salah satu hal dari 2 kondisi berikut: 1. Peserta Yang Diasuransikan yang berusia 6 tahun atau lebih, namun belum berusia 75 tahun, kehilangan fungsi total dan tidak dapat dipulihkan atas kedua mata, kedua lengan atau kedua kaki, satu lengan dan satu kaki di atas pergelangan tangan atau kaki, satu mata dan satu lengan di atas pergelangan tangan, atau satu mata dan satu kaki di atas pergelangan kaki 2. Peserta Yang Diasuransikan yang berusia 16 tahun atau lebih, namun belum berusia 75 tahun, tidak mampu untuk melakukan tiga atau lebih aktivitas hidup sehari-hari seperti mandi sendiri, berpakaian sendiri, beralih tempat dari tempat tidur ke kursi atau sebaliknya, berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain pada lantai yang sama, buang air sendiri di kamar kecil atau jamban, dan menyapu makanan sendiri
Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)	Dana yang dimiliki oleh Pemegang Polis atas akumulasi dari Kontribusi yang dibayarkan berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Nilai Tunai sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Polis
Dana Tabarru'	Kumpulan Iuran Tabarru' dari seluruh Pemegang Polis sesuai dengan prinsip syariah yang dikelola oleh Pengelola.
Dokumen Permohonan	SPAJ Syariah, formulir Pemulihan Polis, formulir perubahan Polis, formulir klaim Manfaat Asuransi, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola, baik yang disampaikan dalam bentuk elektronik atau lainnya, sebagai bagian dari pengajuan permohonan Asuransi Jiwa Syariah, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi, serta permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya).
Informasi Konsumen	Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan, pemberitahuan, dan/atau fakta yang diberikan kepada Pengelola.
Manfaat Dana Akhir	Sejumlah uang sebagaimana tertera dalam tabel Manfaat Asuransi pada Ringkasan Polis yang akan dibayarkan oleh Pengelola dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup sampai dengan 2 tahun sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan, berdasarkan ketentuan Polis
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (insurable interest) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (insurable interest) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perjalanan Ibadah Haji	Perjalanan ke Tanah Suci Umat Islam, yang terhitung sejak hari Peserta Yang Diasuransikan berangkat dari Bandara Embarkasi Haji sampai dengan hari tiba kembali di Bandara Debarkasi Haji.
Peserta Yang Diasuransikan	Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Polis	Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN)
PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH

Rawat Inap	Perawatan atas diri Peserta Yang Diasuransikan sebagai pasien menginap di Rumah Sakit atau klinik untuk menerima perawatan dan/atau pengobatan yang Diperlukan Secara Medis karena Ketidakmampuan yang dilindungi oleh Asuransi Jiwa Syariah selama minimal 1 kali 6 jam secara terus menerus sehingga menimbulkan biaya kamar rawat inap berdasarkan Ketentuan Khusus Polis ini.
Santunan Asuransi	Manfaat Asuransi berupa sejumlah uang yang tertera pada Ringkasan Polis, yang dibayarkan dari Dana <i>Tabarru'</i> sebagaimana diatur pada Ketentuan Khusus Polis, oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
Santunan Total Kontribusi	Bagian manfaat dari Santunan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan yang dibayarkan sebesar total Kontribusi yang diterima Pengelola.

Fasilitas Polis PRUSafar Plan

- Penebusan Polis (Surrender)**
 - Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis (*Surrender*) beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
 - Apabila pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai yang telah diinformasikan oleh Pengelola secara berkala dari Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
 - Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) maupun Penebusan Polis (*Surrender*) terjadi setelah Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), maka Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai saat Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola
 - Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut disetujui oleh Pengelola.
 - Dalam hal Polis telah berakhir, Pengelola berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi atas klaim yang diajukan setelah Polis berakhir, termasuk atas suatu peristiwa yang dilindungi oleh Asuransi Jiwa Syariah yang terjadi pada Masa Kepesertaan, yang mana atas peristiwa tersebut Manfaat Asuransi seharusnya dapat dibayarkan.
 - Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali
- Pemulihan Polis**
Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* sebagaimana dimaksud pada ketentuan Polis PRUSafar Plan

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan Informasi Konsumen dengan benar dan lengkap serta memahami Dokumen Permohonan sebelum ditandatangani.
- Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko kepesertaan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan.
- Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Pengelola melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Pengelola setelah pengajuan Polis disetujui oleh Pengelola.
- Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Pengelola jika ada perubahan.

**ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN)
PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH**
Kontribusi PRUSafar Plan

1. Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*.
2. Pemegang Polis dapat memilih frekuensi pembayaran Kontribusi dengan mempertimbangkan faktor pengali sebagaimana tercantum pada tabel berikut;

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Pengali x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 bulanan	5,7
3 bulanan	2,9
Bulanan	1

3. Kontribusi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi dan Masa Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.
4. Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

Alokasi Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, *Ujrah*, dan Nisbah
Porsi Nilai Tunai

Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).

Alokasi Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*:

Usia ≤45 tahun

Tahun Polis ke-	Plan ELITE Masa Kepesertaan 5 tahun			Plan ELITE Masa Kepesertaan 7 tahun		
	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai
1	1,25%	28,00%	70,75%	1,50%	21,50%	77,00%

Tahun Polis ke-	Plan SAFWAH PLUS			Plan SAFWAH		
	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai
1	2,00%	78,00%	20,00%	2,00%	83,00%	15,00%
2	2,00%	58,00%	40,00%	2,00%	73,00%	25,00%
3	4,00%	32,00%	64,00%	3,00%	57,00%	40,00%
4				5,00%	45,00%	50,00%
5				6,00%	34,00%	60,00%

Usia 46-50

Tahun Polis ke-	Plan ELITE Masa Kepesertaan 5 tahun			Plan ELITE Masa Kepesertaan 7 tahun		
	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai
1	1,50%	27,75%	70,75%	2,00%	21,00%	77,00%

Tahun Polis ke-	Plan SAFWAH PLUS			Plan SAFWAH		
	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai
1	3,00%	77,00%	20,00%	2,00%	83,00%	15,00%
2	3,00%	57,00%	40,00%	3,00%	72,00%	25,00%
3	5,00%	31,00%	64,00%	5,00%	55,00%	40,00%
4				7,00%	43,00%	50,00%
5				8,00%	32,00%	60,00%

Usia 51 – 55

Tahun Polis ke-	Plan ELITE Masa Kepesertaan 5 tahun			Plan ELITE Masa Kepesertaan 7 tahun		
	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai
1	2,25%	27,00%	70,75%	2,50%	20,50%	77,00%

Tahun Polis ke-	Plan SAFWAH PLUS			Plan SAFWAH		
	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai
1	3,00%	77,00%	20,00%	3,00%	82,00%	15,00%
2	5,00%	55,00%	40,00%	5,00%	70,00%	25,00%
3	7,00%	29,00%	64,00%	7,00%	53,00%	40,00%
4				10,00%	40,00%	50,00%
5				10,00%	30,00%	60,00%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN)
PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH

Usia 56 – 60

Tahun Polis ke-	Plan ELITE Masa Kepesertaan 5 tahun			Plan ELITE Masa Kepesertaan 7 tahun		
	<i>Iuran Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai	<i>Iuran Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai
1	3,25%	26,00%	70,75%	3,75%	19,25%	77,00%

Tahun Polis ke-	Plan SAFWAH PLUS			Plan SAFWAH		
	<i>Iuran Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai	<i>Iuran Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai
1	5,00%	75,00%	20,00%	5,00%	80,00%	15,00%
2	8,00%	52,00%	40,00%	8,00%	67,00%	25,00%
3	9,00%	27,00%	64,00%	10,00%	50,00%	40,00%
4				12,00%	38,00%	50,00%
5				15,00%	25,00%	60,00%

Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)

- Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) adalah *Nisbah* yang diperoleh Pemegang Polis dan Pengelola sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) sebesar persentase yang tercantum di bawah ini.
 - Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Pengelola**
Sebesar 20% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.
 - Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Pemegang Polis**
Sebesar 80% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.
- Pemegang Polis berhak atas *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta dengan ketentuan Polis masih berlaku pada tanggal 31 Desember pada tahun keuangan yang bersangkutan dan pada saat dibagikannya *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta.
- Dalam hal Polis tidak berlaku karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2, maka Pemegang Polis melepaskan hak atas bagian *Nisbah*-nya kepada pihak lain yang ditentukan oleh Pengelola dengan pilihan alokasi sebagai berikut:
 - Diberikan kepada Dana *Tabarru'*, dan/atau
 - Disalurkan kepada Dana Sosial.
- Pengelola memastikan bahwa penentuan alokasi *Nisbah* Pemegang Polis pada poin 3 dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pajak

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan (***Masa Mempelajari Polis***).
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengajukan formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) yang disediakan oleh Pengelola.
- Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir Pembatalan Polis, dalam waktu 14 hari kerja.
- Kepesertaan pada Polis telah berlaku pada saat Masa Mempelajari Polis dimulai, sehingga dalam hal terjadi klaim Manfaat Asuransi pada Masa Mempelajari Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan Masa Tunggu (jika ada), Santunan Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola.
- Masa Mempelajari Polis tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
 - Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Surplus Underwriting

- Surplus Underwriting* adalah selisih positif dari total *Iuran Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Santunan Asuransi dari Dana *Tabarru'*, Kontribusi reasuransi, total Pengembalian Dana *Tabarru'*, kenaikan/penurunan tingkat solvabilitas, dan kenaikan/penurunan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.
- Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat Surplus Underwriting, Pemegang Polis setuju untuk membaginya dengan persentase pembagian sebagai berikut, dengan ketentuan bahwa dalam hal masih terdapat *Qardh* maka Surplus Underwriting akan digunakan untuk membayar *Qardh* terlebih dahulu:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
**ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN)
PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH**

- 50% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis yang berhak atas *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan pembagian yang berlaku;
 - 20% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
 - 30% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.
3. *Qardh* adalah pinjaman dana tanpa bunga dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Santunan Asuransi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* kepada Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau Penerima Manfaat;
4. Pemegang Polis yang berhak atas *Surplus Underwriting* sesuai ketentuan Polis adalah:
- Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim dan tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 tahun per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan
 - Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
 - Polis berlaku pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Informasi lengkap terkait *Surplus Underwriting* mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis

1. Dalam hal frekuensi pembayaran Kontribusi Tunggal, maka seluruh ketentuan berikut ini menjadi tidak berlaku.
 2. Pengelola memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
 3. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi.
 4. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Pengelola.
 5. Pengajuan Pemulihan Polis wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 60 tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*);
 - Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - Melunasi setiap dan seluruh Kontribusi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
- Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku Kembali sesuai ketentuan Polis.
6. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu sebagaimana tercantum pada Ketentuan Khusus Polis akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan tanggal Polis berlaku kembali.

Hal yang Dapat Menyebabkan Kepesertaan Berakhir

Kepesertaan pada Polis PRUSafar Plan berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Kepesertaan seperti yang tercantum pada Ringkasan Polis;
5. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
6. Pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Akhir disetujui oleh Pengelola, mana yang lebih dahulu terjadi.

Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar atau ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Santunan Meninggal Dunia, Santunan harian Perawatan di Rumah Sakit, Manfaat Cacat Total dan Tetap sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia untuk pengajuan Santunan Meninggal Dunia atau sejak tanggal Perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji atau sejak tanggal diagnosis Cacat Total dan Tetap yang dialami Peserta Yang Diasuransikan.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 sampai 110 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Informasi lengkap terkait Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Penggantian Pemegang Polis

1. Yang dapat menjadi Pemegang Polis adalah orang perseorangan yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan.
2. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, Pemegang Polis orang perseorangan dapat menunjuk orang perseorangan lain atau badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Pemegang Polis orang perseorangan tidak dapat menunjuk badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis, kecuali dilakukan atas persetujuan Pengelola dan tunduk pada ketentuan poin 1.
4. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka:
 - Peserta Yang Diasuransikan yang telah masuk Usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
 - Apabila Peserta Yang Diasuransikan belum masuk Usia dewasa, maka wali dari Peserta Yang Diasuransikan dapat menjadi Pemegang Polis.

Penerima Manfaat Asuransi

1. Yang dapat ditunjuk sebagai Penerima Manfaat adalah setiap pihak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Orang atau badan usaha tersebut mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan; dan
 - Orang atau badan usaha atau penunjukkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Selama Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku, serta atas persetujuan dari Pengelola, Pemegang Polis dapat mengganti atau mengubah Penerima Manfaat dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Pengelola, dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup adalah Pemegang Polis.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis, kecuali dalam hal:
 - Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat;
 - Penerima Manfaat meninggal dunia setelah Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris dari Penerima Manfaat;
 - Pemegang Polis meninggal dunia dan tidak ada Penerima Manfaat atau Penerima Manfaat meninggal dunia sebelum Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
 - Pemegang Polis dan Penerima Manfaat meninggal dunia karena suatu malapetaka yang sama atau pada hari yang sama dengan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
 - Pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka ahli waris dari pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
 - Apabila pihak yang ditunjuk oleh Penerima Manfaat (jika lebih dari satu orang Penerima Manfaat) mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka Penerima Manfaat lainnya dapat menunjuk seorang diantara mereka untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diajukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Salinan KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA SYARIAH PRUSAFAR PLAN (PRUSAFAR PLAN)
PLAN ELITE, SAFWAH PLUS, DAN SAFWAH

CATATAN PENTING

- Asuransi Jiwa Syariah **PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)** adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai LPS.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada Calon Pemegang Polis yang berada di wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant (FSC)* yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan dan sebagai alat pemasaran, serta bukan merupakan Polis asuransi yang mengikat. Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- Definisi, informasi lain mengenai *Ujrah*, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengajuan asuransi tidak dapat diterima. Pengelola dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah sesuai persetujuan Pemegang Polis.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUSafar Plan** jika pengajuan disetujui



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).